

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk, di dalam masyarakat manusia sebagai makhluk sosial, yang berhubungan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainya untuk memenuhi kebutuhan hidup di permukaan bumi, kebutuhan hidup manusia merupakan hal yang lumrah dan fitrah yang di berikan Allah SWT untuk manusia bisa bertahan hidup dalam bersosial dalam bersosial manusia tidak bisa di pisahkan dari permasalahan yang membuat diri menjadi makin dewasa dalam menyikapi permasalahan. Maka dari itu Islam hadir sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dalam yang muncul dalam sosial dan masyarakat.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki banyak ragam suku, bangsa, keyakinan, dan agama maka dari itu dalam bersosial keterkaitan antara Islam dan Non Islam tidak bisa terelakan, adanya Islam di Indonesia sangat memberikan keuntungan yang besar dalam membuat aturan perundang-undangan yang sangat fleksibel untuk mengatur permasalahan di Indonesia terutama permasalahan yang seperti hukum perkawinan, wakaf, waris yang telah di kompilasikan, hukum zakat dan sebagainya. Untuk mendirikan hukum Islam yang sudah berlaku semenjak tahun 1882 yang di jadikan sebagai hukum positif dan didirikannya Pengadilan Agama di Jawa Madura.

Pengadilan Agama di tunjuk sebagai wadah untuk melaksanakan keadilan untuk orang-orang Islam, yang berlandaskan pada aturan memakai hukum acara perdata yang juga bersumber dari hukum Islam terkecuali yang di atur khusus dalam Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 yang menyebutkan hukum acara berlaku di lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum acara Perdata yang berlaku juga

pada Pengadilan Umum kecuali yang sudah di atur dalam Undang-undang tersebut.¹

Kekuasaan Pengadilan Agama di atur dalam pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”), yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, Hal tersebut menunjuk kan juga untuk umat muslim yang berperkara dapat menyelesaikan melalui peradilan yang hakimnya beragama Islam serta di selesaikan memakai aturan ajaran Islam, walaupun bukan semuanya perkara wewenang dari Pengadilan Agama.²

Melalui proses pendaftaran di PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) penggugat dapat mendaftarkan perkara dengan syarat dan berkas yang sudah di tentukan, setelah pendaftaran menunggu pemanggilan para pihak, baik itu tergugat dan penggugat, dan di lanjutkan dengan agenda pembuktian, Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan *rechtoepasing* maupun ditemukan *rechtvinding* dalam suatu perkara tertentu.³

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti. Sedangkan menurut acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata

¹ Roihan Rosyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta.PT. Raja Grafindo Persada. 2003) hal.20.

² Gatot Supramono. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Ctk. Pertama. Alumni, Bandung. 1993, hal.6

³ Riawan Tjandra W. dan H. Chandra. *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2001). hal.62.

yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR⁴ dan Pasal 1866 KUH Perdata,⁵ yaitu: (a) Bukti tulisan/Bukti dengan surat, (b) Bukti saksi, (c) Persangkaan, (d) Pengakuan, (e) Sumpah.

Dalam agenda pembuktian dengan mendatangkan pihak ke 3 sebagai saksi yang paling relevan di laksanakan karena dia lebih mengetahui tentang peristiwa-peristiwa baik itu dilihat di dengar atau di alami sendiri, sebagai bentuk alat bukti telah terjadinya peristiwa tersebut.⁶ Yang mana pada pelaksanaannya hakim akan menyuruh kepada kedua belah pihak untuk membawa alat bukti baik itu bukti tertulis dan mendatangkan saksi, dan mendengarkan kesaksian secara bergantian.

Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata tidak ada persyaratan yang membahas secara mendalam tentang syarat-syarat menjadi saksi, baik itu dari segi jenis kelamin, sifat, dan lain-lain. Perbedaan Keyakinan tidak menjadi hambatan untuk di terima kesaksian seseorang, pada dasarnya prinsip utama dari masalah pembuktian yaitu mengungkap apa yang terjadi dalam sesuatu permasalahan di depan hakim Pengadilan Agama, dari kesaksian tersebut kebenaran dan keadilan dapat di dirikan. Sebagaimana dalam HIR/R.Bg.⁷ tidak di temukan adanya pasal yang membahas tentang syarat seorang saksi dari segi agamanya. Dan hukum acara yang di gunakan di Pengadilan Agama merupakan hukum acara yang di lakukan pula di Peradilan Umum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No 50 tahun 2009, tidak menutup kemungkinan juga ada kehadiran saksi non muslim di Pengadilan Agama.⁸

Menurut Hukum Islam dari saksi seorang non-muslim berpendapat Imam Maliki, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, saksi dan kesaksian non muslim tidak

⁴ Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB(HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, (Bogor: Politeia, 1992), Pasal 164

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008). Pasal 1866

⁶ A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ctk Enam.2005) hal.165

⁷ HIR singkatan dari Herziene Indonesische Reglement, RBG singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement

⁸ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Pengadilan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group Ctk.ke-V. 2008), hal.374

dapat di terima secara mutlak. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Al-Baqarah : 282 yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridho kepada kaum muslimin. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi.⁹

Dalam surat An-Nisa ayat 140:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَفْعَدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ إِنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَا مِعَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

*"Dan sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) bagimu di dalam Kitab (Al-Qur'an) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah SWT diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir) maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah SWT akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di Neraka Jahanam,"*¹⁰

Ayat di atas menerangkan tentang pernyataan sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberikan jalan bagi orang yang beragama selain Islam atas kekuasaannya terhadap orang Islam.

Dalam sebuah hadist:

عُبَادَةُ بْنُ نُسَيْبٍ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ دِينِهِمْ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ

"Ubadah bin Nusi meriwayatkan dari Ibn Ghanam, beliau berkata: Saya bertanya kepada Mu'adz bin Jabbal tentang persaksian seorang Yahudi terhadap Nasrani, maka beliau menjawab: Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Jangan kalian terima persaksian ahli agama terhadap yang bukan ahli

⁹ Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004). hal. 80

¹⁰ Al-Quran Departemen Agama RI QS an Nisa (4) ayat 140 hal.144

*agama kecuali dia Muslim karena mereka adil terhadap diri mereka. Dan terhadap orang lain. HR:Abdur Razaq”*¹¹

Kesepakatan dari ulama-ulama fiqih dan imam mazhab sesungguhnya syarat dalam mendengarkan dan menerima kesaksian seseorang yaitu haruslah orang yang beragama Islam, karena orang yang tidak muslim tidak bisa diterima kesaksiannya terhadap suatu peristiwa yang di permasalahan kan oleh orang Islam. Namun pada masa sekarang kehidupan umat dan bangsa semakin berbaur dalam satu lingkungan. Banyak dari segala peraturan terjadi pembaharuan demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, seperti di suatu daerah sekarang tidak hanya di huni oleh orang Islam saja, hidup berdampingan antar agama sudah tidak bisa di hindari lagi, karena itu terjadinya perkara antar penduduk yang beragama Islam dan non Islam tidak bisa kita hindari. Akibatnya sering terjadi permasalahan yang di perkarakan ke Pengadilan Agama, sehingga tidak sedikit persengketaan yang terjadi antar umat Islam yang juga di saksikan oleh orang yang beragama non Islam.

Dalam surat Annisa ayat 135 juga menjelaskan wahwasanya kesaksian itu adalah di peruntukan untuk orang- orang yang beriman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“ wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan karib kerabat mu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala yang kamu kerjakan.”*¹²

Maksud dari ayad di atas dalam tafsir ibnu kasir adalah tunaikanlah kesaksian itu karena Allah. Maka bila kesaksian itu ditegakkan karena Allah,

¹¹ Abi al-Hassan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Al-Hawi Al-Kabir Syarh Mukhtasar al-Muzni. (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiah Jilid 17 1994). hal. 62

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), hal.100

barulah kesaksian itu dikatakan benar, adil, dan hak; serta bersih dari penyimpangan, perubahan, dan kepalsuan¹³

Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS hakim memutus perkara penetapan ahli waris dengan menerima kesaksian dari seorang non muslim, mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Agama, dengan mendatangkan Seorang saksi orang tua dari almarhum yang beragama Kristen dan hakim memutus perkara dengan menetapkan warisan kepada pemohon, sedangkan belum ada aturan khusus yang dapat menerima kesaksian dari saksi seorang non muslim.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menggali putusan pengadilan Jakarta Selatan dengan Nomor nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS, dimulai dari latar belakang hakim menerima kesaksian saksi non muslim yang di terima oleh Hakim sedangkan belum ada aturan yang mengatur dalam hukum di Indonesia,. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam suatu penelitian ilmiah dengan judul

“KESAKSIAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERKARA KEWARISAN ISLAM (STUDI PENETAPAN PERKARA NOMOR288/Pdt.P/2017/PA. JS)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di tulis di atas maka rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu:

1. Bagaimana Urgensi saksi dalam persidangan perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana hukum saksi non muslim dalam Islam pada perkara waris hubungannya dengan penetapan perkara nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerima kesaksian saksi non muslim pada penetapan perkara nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

¹³ <https://alquranmulia.wordpress.com/2017/11/12/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-135/>

1. Untuk mengetahui bagaimana urgensi saksi dalam persidangan perspektif hukum Islam
2. Untuk mengetahui hukum saksi non muslim dalam Islam pada perkara waris hubungannya dengan penetapan perkara nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerima kesaksian saksi non muslim pada penetapan perkara nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk memberikan sedikit pemahaman dalam rangka mengembangkan dan memperbanyak ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam terkhususnya pada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.
2. Kegunaan Praktisi
 - a. Bagi masyarakat hasil dari penelitian dapat menambah sedikit wawasan dalam penyelesaian permasalahan dari hukum Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama terkhusus pada kesaksian non muslim di Pengadilan Agama, yang sedang di hadapi oleh orang Islam di Indonesia, sekaligus menambah pemahaman masyarakat bahwa hukum Islam itu selalu berkembang.
 - b. Untuk praktisi hukum di Pengadilan Agama, di harapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sedikit masukan bermanfaat yang berguna dalam menjalankan tugas negara. Dan juga agar Pengadilan Agama dapat menjadi solusi pemecah permasalahan terbaik untuk umat muslim dan bangsa Indonesia, dan juga memberikan kepuasan terhadap usaha dalam mengadili atas kinerja penegak hukum dalam mengambil keputusan.

- c. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu teori menarik khususnya di kalangan mahasiswa Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) untuk dikembangkan dan menjadi penelitian selanjutnya di kemudian hari.

E. Tinjauan Pustaka

Mengenai penelitian yang teliti oleh penulis, sudah ada yang melakukan penelitian tentang kesaksian dari saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama, Hasil penelitian ini dapat di temukan dalam beberapa bentuk mulai dari Skripsi, artikel, makalah dan lain-lain, berikut beberapa hasil penelitian tentang kesaksian non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Roviqi (UIN Maulana Malik Ibarahim Malang 2011) berjudul “Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non-Muslim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Studi Atas Perkara No. 01/ Pdt.G/2006/ PA.Bangli)” hasil dari penelitian ini mutlak kesaksian dari saksi Non Muslim tidak dapat di terima oleh Ahli fiqh dan juga sebahagian kalangan para imam mazhab. Namun sebagai hukum yang berlaku bahwasanya kesaksian dari saksi yang berbeda agama tidak di sebutkan secara terperinci hanya menyebutkan bahwa saksi sebagai pihak ke tiga harus menyaksikan kejadian tersebut. Sedangkan menurut hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangli dalam putusan NO.01/pdt.G/2006/Pa.Bangli terjadi perselisihan pendapat, sebahagian ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan. Jika kesaksian dari non muslim tidak di terima maka orang yang mencari keadilan di Pengadilan Agama akan ada yang di rugikan, intinya keterangan saksi merupakan upaya untuk mengungkapkan keberan dalam suatu permasalahan.

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Jusnia Erni Fitri (UIN ArRaniry 2017) yang berjudul (Kedudukan Saksi Non muslim Dalam Prosedur Perceraian di tinjau Menurut Hukum Islam) hasil dari penelitian ini dalam hukum perdata kesaksian dari saksi non muslim di terima, walaupun menyangkut kepentingan orang Islam sendiri. Dalam hukum perdata, prosedur perceraian yang memakai kesaksian non muslim di terima asalkan mengetahui, melihat mendengarkan secara

langsung peristiwa dan dalam memberikan kesaksian harus memenuhi syarat-syarat materil, juga saksi bukanlah orang yang di larang oleh undang-undang. Sedangkan menurut ulama fiqih dalam penelitian ini menolak secara mutlak kesaksian dari saksi non muslim baik dalam hal apa pun itu dalam prosedur perceraian, karena orang non muslim bukanlah orang yang redha Allah atasnya dan juga bukan orang yang bersifat adil, kedudukan saksi non muslim bukanlah sebagai alat bukti, karena fuqaha sepakat dalam menerima kesaksian harus beragama Islam. Di dalam wilayah peradilan agama kesaksian dari saksi non muslim sudah hal yang lumrah, karena yang terpenting dalam sebuah kesaksian yaitu terungkapnya kebenaran sehingga tidak merugikan para pihak yang berselisih. Karena kehadiran saksi dalam Peradilan Agama untuk menguatkan dalil gugatan yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara.

Ketiga, jurnal yang di tulis oleh Anto Mutriady Lubis (Universitas Amir Hamzah 2018) dengan judul (Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama) hasil pembahasan di temukan padangan Islam terhadap saksi non muslim terdapat beberapa sudut pandang dari para ulama, salah satu ulama yang di pakai pemahamannya oleh Negara Islam yaitu Ibnu Qayyim, pendapat dari Ibnu Qayyim dalam persaksian yang terpenting adalah saksi tersebut bisa mengungkap kebenaran, orang yang dapat mengungkap kebenaran itu adakalanya orang yang bukan beragama Islam dan orang itu juga dapat di jamin kepercayaannya, hal ini juga di pengaruhi oleh perkembangan zaman di era globalisasi sekarang, yang berakibat kehidupan masyarakat sekarang bercampur baur, dalam hukum acara perdata juga tidak ada mengartur atau membatas agama seseorang dalam menjadi saksi, namun setiap orang yang ber fikiran sehat dan sudah dewasa menjadi suatu kewajiban bagi seseorang untuk di hadirkan menjadi saksi dalam perkara di Pengadilan Agama, sesuai yang di atur dalam 149-165 HIR/165-170 RBg.

Keempat, Skripsi yang di tulis oleh Nurfitriani.Aziz (UIN Alauddin Makasar 2015) yang berjudul (Status saksi Non Muslim Di Pengadilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata) hasil dari penelitian

tersebut yaitu 1. Hakekat saksi non muslim dalam Pengadilan Agama. Pada dasarnya ketentuan yang ada di Pengadilan Agama sama dengan yang ada pada pengadilan umumnya, namun ada tambahan pokok tertentu, dalam Pengadilan Agama, dalam pasal 2 uu nomor 3 tahun 2006, tentang Pengadilan Agama bahwasanya siapa yang meminta keadilan ke hakim di Pengadilan Agama adalah yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang di maksud dalam undang-undang ini. Dalam mempergunakan saksi di muka Pengadilan Agama hendaknya mengetahui syarat-syarat hukum dalam alat bukti. 2. Ibnu qayyim menyepakati menerima kesaksian dari non muslim, seperti dalam kedaruratan dan berpedoman dalam al-quran dan sunnah, ketentuan kaidah fiqiah dan kondisi hidup masyarakat, karena walaupun orang Islam yang ber sengketa bisa saja orang non Islam yang menyaksikan permasalahan tersebut, 3. Saksi non muslim di Pengadilan Agama dalam hukum acara perdata dapat di terima kesaksian dari orang non muslim tersebut karena menyangkut kejadian untuk menjelaskan duduk perkara karena hal yang di ambil dalam suatu pembuktian adalah kebenaran peristiwa yang menjadi permasalahan,

Kelima, penelitian yang di tulis oleh Ahmad Roikan (STAIN Salatiga 2013) dengan judul (kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Boyolali), dengan hasil penelitian bahwa kesaksian dari saksi non muslim tidak dapat di terima oleh ahli fiqih dan sebagai kalangan imam mazhab. Dalam hukum positif keterangan saksi yang berbeda agama tidak di sebutkan secara spesifik, hanya menyebutkan saksi tersebut harus menyaksikan kejadian tersebut. Hakim Pengadilan Agama boyolali berpendapat pada dasarnya tidak menerima kesaksian non muslim namun tidak secara mutlak, jika saksi non muslim tidak dapat di terima maka para pencari keadilan akan di rugikan dengan hal tersebut. Artinya keterangan dari saksi harus di terima karena keterangan tersebut merupakan upaya dari pengungkapan kebenaran dari suatu perkara

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya pembahasan tentang saksi non muslim telah banyak di kaji oleh penelitian sebelumnya. Sejauh ini, peneliti belum ,menemukan penelitian yang

membahas tentang kesaksian saksi non muslim pada kasus penetapan ahli waris, untuk itu peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesaksian saksi non muslim pada kasus penetapan ahli waris, dengan objek penelitian putusan dari Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JS, penelitian ini akan menggali lebih mendalam tentang latar belakang dan dasar hukum hakim dalam menerima kesaksian dari saksi non muslim pada kasus penetapan ahli waris tersebut

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mohammad Roviqi 2011	<i>Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi NonMuslim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangsi Provinsi Bali (Studi Atas Perkara No. 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli)</i>	Sama-sama membahas tentang kedudukan saksi non muslim	Peneliti meneliti tentang kesaksian saksi non Muslim pada penetapan ahliwaris dalam penetapan nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang kedudukan saksi non muslim dalam perkara perceraian
2	Jusnia Erni Fitri 2017	<i>Kedudukan Saksi Non muslim</i>	Sama-sama membahas kedudukan	Peneliti meneliti tentang kesaksian saksi non Muslim pada penetapan

		<i>Dalam Prosedur Perceraian di tinjau Menurut Hukum Islam</i>	saksi non muslim di tinjau dari hukum islam	ahli waris pada penetapan nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang kedudukan saksi non muslim yang di tinjau dari hukum islam
3	Anto Mutriady Lubis 2018	<i>Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama.</i>	Sama-sama membahas tentang kedudukan saksi non muslim	Peneliti meneliti tentang kesaksian saksi non Muslim pada penetapan ahli waris dalam penetapan nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang kedudukan saksi non muslim dalam pandangan islam dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
4	Nurfitriani.Aziz 2015	<i>Status saksi Non Muslim Di Pengadilan</i>	Sama-sama meneliti tentang saksi non muslim	peneliti meneliti tentang kesaksian saksi non Muslim pada penetapan ahli waris pada

		<i>Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata</i>		penetapan 288/Pdt.P/2017/PA.JKS. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang status saksi non muslim di Pengadilan Agama yang di fokuskan kepada perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata
5	Ahmad Roikan 2013	<i>kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Boyolali</i>	Sama-sama membahas tentang kesaksian saksi non muslim	Peneliti meneliti tentang kesaksian saksi non Muslim pada penetapan ahli waris di Pengadilan Agama jakarta selatan pada putusan 288/Pdt.P/2017/PA.JKS. Pada penelitian sebelumnya membahas saksi non muslim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Boyolali

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini di titik beratkan pada pembahasan isi putusan Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah dalam hal ini adalah putusan (*vonis* atau *al-qadha*)

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*)¹⁴. Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum materil maupun hukum formil. Selain itu, putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, seperti Al-Quran, hadist, doktrin para ahli hukum dan juga pendapat para fuqaha. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.¹⁵

Kaidah hukum yang terdapat dalam putusan atau penetapan bersumber dari kandungan makna pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar putusan, baik hukum mengenai perkara permohonan (*volountair*)¹⁶ maupun perkara gugatan (*contentiosa*)¹⁷ sebagai hukum materil maupun hukum formil. Putusan pengadilan harus memuat juga alasan dan dasar suatu putusan selain itu, dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili.

Putusan peradilan juga didasarkan pada pemeriksaan perkara oleh pengadilan sesuai hukum prosedural yang berlaku dalam ranah Pengadilan Agama. Yakni dimulai dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, sampai kepada kesimpulan dan lahir sebuah produk peradilan yaitu putusan sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan absolut dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara tertentu di antara orang yang beragama Islam guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengertian ahli waris menurut Sayyid Sabiq adalah orang yang mempunyai hubungan

¹⁴ *Inkracht* adalah proses penyelesaian akhir dari suatu perkara perdata yang telah diputus oleh pengadilan.

¹⁵ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).hal. 46

¹⁶ *Volountair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan

¹⁷ *Contentiosa* adalah wewenang pengadilan menyelesaikan perkara di antara pihak yang bersengketa

penyebab kewarisan dengan mayat sehingga dia memperoleh kewarisan¹⁸. Sedangkan menurut KHI pasal 171 menerangkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris¹⁹. Nah sedangkan jika kita melihat kepada hukum Positif di Indonesia syarat menjadi saksi di Pengadilan Agama tidak ada aturan yang mengatur tentang agama seorang saksi.

Menurut Sudikno Merto Kusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia saksi merupakan “kepastian yang diberikan oleh para pihak kepada hakim dalam persidangan mengenai suatu peristiwa yang dipermasalahkan dengan cara memberitahukan baik secara lisan maupun tulisan secara pribadi”.²⁰ Dalam Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa jika seorang saksi sudah memenuhi kriteria sebagai saksi dalam sebuah persidangan maka wajib baginya memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat, didengar dan diketahui jika diperlukan. Dan seorang saksi juga dapat dihukum jika dia enggan dalam memberikan kesaksiannya yaitu berupa biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi. Hal ini menunjukkan bahwasanya saksi di muka persidangan merupakan suatu kewajiban.

Kedudukan saksi dalam Islam menurut Ibnu Rusydi dalam kitab Bidayah Al-mujtahid wa Hinayah Al-muqtasid menjelaskan lima kriteria seseorang yang bisa menjadi saksi: adil, dewasa, merdeka, Islam dan mempunyai itikad baik dalam memberikan keterangan dalam kesaksiannya,²¹ sedangkan jumhur ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kriteria agama Islam seorang saksi, termasuk Imam syafi’I mensyaratkan Islam sebagai salah satu syarat sah seorang saksi. Sedangkan sebagian minoritas ulama yaitu Ibnu Qayyim yang memperbolehkan seorang yang beragama selain Islam menjadi seorang saksi.

Pendapat yang sama juga di kemukakan oleh Syarbaini khatib bahwasanya syarat untuk menjadi saksi haruslah seorang yang beragama Islam, meskipun secara tabi’I, oleh karena itu tidak di terima kesaksian orang kafir terhadap orang Islam.²² Berbeda dengan pendapat Ibnu Qayyim. Beliau mengemukakan bahwa kesaksian sebahagian saja dari bayyinah sedangkah bayyinah yaitu segala sesuatu apapun itu yang dapat mengungkap ataupun menjelaskan kebenaran terhadap

¹⁸ Sayyid Sabiq. *fikih sunnah 14*. terj. Drs. Mudzakir A.S(Bandung: PT Al-maarif,1987). hal 257

¹⁹ Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: prenada Group, 2015) hal 245.

²⁰ Sudikno Merto Kusumo. *Hukum Acara Perdata*. (Yogyakarta: Liberty, 2006). hal13

²¹ Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Hinayah al-Muqtasid* (mesir. Dar al fikr,) II hal 346-348

²² Syarbaini Khatib. *mughhni al-Muhtaj*. IV hal 247

sesuatu perkara.²³ sama halnya jika kesaksian orang kafir dapat di terima contoh kasus pada wasiat dalam suatu perjalanan.²⁴

Kesaksian dari orang yang beragama selain Islam dalam Pengadilan Agama dapat saja di terima karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang agama dalam kesaksian di Pengadilan Agama, tapi Kembali lagi kepada pada pasal 2 Undang-undang No 3 Tahun 2006 bahwasanya Pengadilan Agama di peruntukan untuk orang yang meminta keadilan dan beragama Islam, Adapun orang non muslim yang meminta keadilan di Pengadilan Agama harus mengikut kepada peraturan yang ada dan berlaku dalam Hukum Islam seperti halnya Hukum Ekonomi Syari'ah.

Pengadilan Agama memakai Hukum positif dalam syarat menjadi saksi dalam beracara²⁵ pada dasarnya dapat di terima karena tidak ada Undang-undang yang mengatur tentang Agama dalam syarat menjadi saksi, dan yang di tuntutan dalam undang-undang yang berlaku adalah keterangan lisan saksi yang melihat ataupun mendengarkan tragedi perselisihan yang terjadi, sesuai dengan pasal 169-172, pasal 206-209 RBg dan 198-1980 BW.

Saksi Non muslim dalam kasus penetapan ahli waris sama halnya dengan yang sudah di jelaskan di atas dalam hukum yang berlaku dalam Pengadilan Agama untuk seorang saksi tidak ada peraturan Khusus tentang Agama dalam kriteria saksi, tetapi tidak dapat di hindari dalam hukum Islam kesaksian dari saksi non-muslim di jadikan pembahasan yang lebih mendalam, bagaimana kedudukanya di muka hakim Pengadilan Agama dan Hukum Islam.

Hakim di Pengadilan Agama memang di tuntutan untuk bisa adil dalam menentukan suatu hukum, dengan peraturan yang sudah ada dan peraturan per undang-undangan yang belum ada, dalam penemuan hukum yang belum ada hakim bisa memakai metode menemukan hukum dengan penafsiran hukum hakim juga bisa di sebut dengan interpretasi hukum.²⁶

²³ Imam Muhammad bin Isma'ial-Kahlani. *subul as-Salam*. (Cairo: al-Arabi Cairo. 1960. IV hal. 130.

²⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqi'in an-Rabb al-Alamin*, *alih Bahasa Asep Saifullah FM. Dan Kamaluddin Sa'diyatul Haramain*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000). hal 86.

²⁵ Sulaiman Rasyid. *fiqh Islam*. (Badung: Sinar Baru Algensindo. 2000), hal 490

²⁶ Sitti Mawar. 2020. *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*. Jurnal UIN Ar-Raniry. Hal 11-13.

Interpretasi hukum terbagi:

- 1) Gramatikal. Penafsiran hukum menurut bahasa.
- 2) Otentik. Penafsiran hukum berdasar kan batasan yang diterangkan dalam peraturan itu sendiri.
- 3) Teologis (sosiologis). Penafsiran hukum berdasarkan tujuan kemasyarakatan.
- 4) Sistematis (logis). Penafsiran yang mengaitkan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya.
- 5) Historis (subjektif). Penafsiran hukum dengan menelusuri latar belakang sejarah lahirnya atau sejarah perumusan peraturan tersebut.
- 6) Komparatif. Penafsiran dengan membandingkan peraturan dengan sistem hukum.
- 7) Fitursits (antisipatif). Penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undangan atau rumusan yang di cita-citakan.
- 8) Restriktif. Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan

G. Langkah-Langkah Penelitian.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang berguna di dalam sebuah penelitian supaya tercapainya tujuan dari penelitian tersebut. Penelitian kali ini, metode yang akan di gunakan adalah metode penelitian *Content Analysis*. yang akan menganalisis putusan Nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS yang menjadi data primer. *Content Analysis* berguna sesuai dengan karakteristik dan juga sesuai dengan masalah, tujuan dari penelitian dan juga kerangka berfikir pada penelitian ini, terfokus juga pada isi putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang cocok di pakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif yang merupakan pendekatan menggunakan Undang-undang. Pasal 54 UU no 7 tahun 1989 HIR 139-143 dan RBg pasal 165-170 dengan Hukum Islam tentang kesaksian dari seorang yang beragama non muslim di

Pengadilan Agama, penelitian Hukum Normatif ini di tinjau dari bahan hukum primer dan juga sekunder, yang lebih mengacu kepada norma-norma yang berada di peraturan perundang-undangan.

3. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yang di dapat dari sumber data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data mengenai hukum saksi non muslim dalam Islam pada perkara waris hubungannya dengan penetapan perkara nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS
- b. Data mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menerima kesaksian saksi non muslim pada penetapan perkara nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS

4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah Salinan Putusan Nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan peraturan yang ada pada pasal Pasal 139-143 HIR/ 165-170 RBG dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an tentang kesaksian dari saksi Non muslim pada kasus orang muslim di Pengadilan Agama

- b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi perpustakaan berupa buku-buku hukum, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan jenis penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan yaitu analisis data Kualitatif.²⁷ Maka penelitian kali ini banyak mengambil dan mengumpulkan data kualitatif yang di sajikan dalam bentuk kata Verbal, tidak dalam bentuk angka. Yang mana bertujuan untuk menjelaskan kaitan data semakin jelas, sehingga dapat dijadikan untuk pemahaman umum dan upaya untuk menjelaskan maka dari data penelitian ini di kumpulkan sesuai dengan klasifikasi tertentu.

²⁷ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011). hal 248

Adapun tahapan analisis data tersebut sebagai berikut :

- a. Seleksi dan klasifikasi data yang telah didapatkan, dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS tentang penetapan ahli waris dan menerima kesaksian dari orang Non muslim
- b. Menghubungkan data yang telah diseleksi dengan klasifikasi kemudian dianalisis dan ditafsirkan dengan merujuk kerangka berfikir. Menarik kesimpulan dari data yang telah di analisis.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis pada sumber data yang di butuhkan. Selain itu Langkah yang di lakukan dalam setiap metode pengumpulan data yang di gunakan haruslah dipenuhi secara tertib.²⁸ Berikut Teknik dari pengumpulan data:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan mengumpulkan data dan dokumen yang di butuhkan dalam permasalahan yang ada dalam penelitian, dan setelah itu di analisis secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian pada suatu kejadian.²⁹ Studi dokumentasi dilakukan dengan membahas Putusan Pengadilan Agama Kota Jakarta selatan perkara Nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS penetapan ahli waris dan menerima kesaksian dari orang Non muslim

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah pengumpulan data sekunder dengan melakukan pengolahan data yang di ambil dari sebagian buku, makalah, jurnal ilmiah dan catatan serta berbagai laporan yang ingin di pecahkan.

²⁸Sumandi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.1998). hal 84

²⁹Wahidmurni. *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian (Lapangan: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Malang: Ikip Malang. 2018). hal 35